



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 13.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2013**

KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menitabang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lotim 2013

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010.

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 282/KPU/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- KEDUA** : Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Hal-hal lain yang terkait dengan tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang belum cukup diatur dengan Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 10 Oktober 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 13.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2013

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 perlu menetapkan tatacara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Tujuan

Mewujudkan peningkatan dan kesamaan pemahaman bagi KPPS, PPS, PPK, serta penyelenggara Pemilihan Umum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur mengenai teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2013 guna terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaannya.

3. Azas Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2013.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berpedoman pada azas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

4. Dasar Hukum

Pedoman Teknis ini tersusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lotim 2013

- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2010.

5. Pengertian Istilah yang digunakan

Beberapa istilah yang digunakan dalam pedoman teknis ini yang patut dipahami kaitannya dengan pembatasan pengertian untuk menghindari kesalahan penafsiran makna antara lain :

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lombok Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lombok Timur adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kecamatan.
- d. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Desa/Kelurahan.
- ✓ e. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
- f. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- g. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap.
- h. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- i. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- j. Kotak suara adalah kotak suara dengan spesifikasi sesuai dengan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang pengadaannya dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dengan memanfaatkan kotak suara yang tersedia dengan penyesuaian dan perbaikan seperlunya.
- k. Bilik suara adalah bilik suara dengan spesifikasi sesuai dengan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang pengadaannya dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dengan memanfaatkan bilik suara yang tersedia dengan penyesuaian dan perbaikan seperlunya.
- l. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan/atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye Pasangan Calon bersangkutan dan bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS.
- m. Pemantau adalah pelaksana Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Lombok Timur atau KPU Provinsi NTB.

II. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

1. Waktu Pelaksanaan

- a. Pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2013-2018 dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013.
- b. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WITA dan berakhir pukul 13.00 WITA
- c. Hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 adalah hari yang diliburkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- d. Mengingat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu pada tanggal 13 Mei 2013, maka ketentuan hari yang diliburkan mengikuti Keputusan Gubernur NTB.

2. Cara menggunakan hak memilih dan memberikan suara oleh Pemilih

- a. Pemungutan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dilakukan dengan cara mencoblos surat suara yang berisi nomor urut, Pas foto dan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh Pemilih.
- b. Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- c. Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.
- d. Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- e. Pemilih yang pindah tempat tinggal harus melapor kepada PPS di tempat yang baru dengan membawa surat keterangan dari PPS di tempat sebelumnya.
- f. Pemilih yang pindah tempat tinggal diberikan surat keterangan pindah tempat memilih oleh PPS setempat. Pada kolom keterangan dalam DPT oleh PPS setempat dicatat "Pindah tempat tinggal". Selanjutnya PPS di tempat yang baru mencatat nama pemilih dimaksud dalam DPT.

- g. Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahan tempat memilihnya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - h. Dalam hal keadaan terpaksa yang meliputi keadaan karena menjalankan **tugas pelayanan** masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan, pemilih terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan surat keterangan dari PPS/KPPS (Model A8-KWK.KPU).
 - i. **Tugas Pelayanan** sebagaimana dimaksud huruf h adalah antara lain penyelenggara/pelaksana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, Pegawai karena tugas pelayanan publik dan Wartawan yang berasal dari TPS lain.
 - j. **KPPS** dapat mengakomodasi Pemilih yang tidak terdaftar Dalam Pemilih Tetap atau pemilih yang bukan karena alasan sebagaimana dimaksud huruf h, sepanjang pemilih yang bersangkutan benar-benar penduduk setempat dan memenuhi syarat sebagai pemilih serta menunjukkan KTP dan/atau Kartu Keluarga
3. **Pemutakhiran data pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih untuk tiap TPS (Model A4-KWK.KPU)** ✓
- a. Terhadap Salinan DPT (Model A4-KWK.KPU) yang diterima dari KPU Kabupaten Lombok Timur, PPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS yang diangkat dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih setempat mencatat dalam kolom keterangan pada Salinan DPT dimaksud :
 - 1) "Pindah Tempat Tinggal" bagi Pemilih yang namanya tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap, sedangkan yang bersangkutan tercatat telah pindah tempat tinggal ; dan/atau
 - 2) "Meninggal dunia" bagi pemilih yang telah terdaftar di DPT, sedangkan yang bersangkutan sudah meninggal dunia.
 - b. Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS Model A4-KWK.KPU yang sudah diverifikasi sebagaimana dimaksud huruf a point 1) dan poin 2) harus sudah tersedia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4. **Tempat Pemungutan Suara (TPS)**
- a. Jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak 600 (enam ratus) orang.
 - b. TPS tersebut ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
 - c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
5. **Sumpah/Janji Ketua dan Anggota KPPS dan Sosialisasi mengenai Tugas dan Kewenangan KPPS serta Bimbingan Teknis mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS**
- ✓ a. Sebelum melaksanakan tugasnya Ketua KPPS diambil sumpah/janji KPPS yang dipandu oleh PPS.
 - ✓ b. Setelah memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, PPS melaksanakan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - c. Ketua KPPS atasnama PPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS lainnya dan Saksi Pasangan Calon yang hadir pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

6. Perlengkapan Pemungutan Suara

- a. KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
 - 1). kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - 2). bilik suara sebanyak 2 (dua) buah ;
 - 3). Surat suara Pemilu untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masing-masing sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS ditambah 2,5 % (dua setengah perseratus) dengan pembulatan keatas atau ke bawah dalam hal 2,5 % (dua setengah perseratus) tersebut menghasilkan angka pecahan
 - 4) tanda khusus/tinta sekurag-kurangnya 1(satu) botol ;
 - 5) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
 - 6) segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - 7) formulir Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya);
 - 8) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet gelang, tali pengikat, spidol hitam, sampul kertas dan plastik berita acara, kantong plastik, dan ballpoint.
 - 9). Daftar Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 10). Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS (Model A4-KWK.KPU) sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) rangkap;
 - 11). Tanda pengenal KPPS ;
 - 12). Tanda pengenal Saksi sebanyak sesuai keperluan;
 - 13). Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) sebanyak jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS;
 - 14). Daftar Kegiatan KPPS
 - 15). Naskah sumpah/janji KPPS;
 - 16). Formulir Daftar Hadir Petugas dan Saksi Pasangan Calon ;
 - 17). Formulir Tanda Terima Surat Mandat sebagai Saksi 2 (dua) rangkap ;
 - 18). Formulir Tanda Terima Salinan Daftar Pemilih Tetap 2 (dua) rangkap;
 - 19). Poster Denah Tatacara Pemungutan Suara 1 (satu) buah dan Poster Petunjuk Suara Sah atau suara tidak sah; dan
 - 20). gembok serta anak kunci sebanyak 1 (satu) pasang.
- b. Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) sampai dengan poin 8), dan poin 15) dimasukkan ke dalam kotak suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- c. Kelengkapan administrasi di TPS yang lainnya dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.

- d. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- e. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
 - 1). surat suara beserta kelengkapan administrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - 2). perlengkapan lainnya untuk keperluan di TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- f. Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di Kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.

7. Pembagian Tugas Anggota KPPS

- a. Ketua KPPS memberikan Bimbingan Teknis kepada Anggota KPPS mengenai :
 - 1). pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ; dan
 - 2). pembagian tugas Anggota KPPS dan pengamanan TPS.
- b. Pembagian tugas Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS ditentukan:
 - 1). apabila KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang :
 - a) Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - b) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga membantu ketua KPPS di meja pimpinan menyiapkan Berita Acara beserta lampirannya, Salinan Daftar Pemilih Tetap, dan menyiapkan surat suara;
 - c) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk TPS, memeriksa tanda khusus pada jari pemilih, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS atau memberikan nomor urut pada Pemilih dari TPS lain yang menggunakan Model A8-KWK.KPU atau Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Non A8-KWK.KPU karena alasan yang diperbolehkan (menggunakan KTP/KK) Desa/Kelurahan setempat ;
 - d) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - e) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
 - f) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
 - 2). Apabila KPPS terdiri dari 6 (enam) orang, Anggota KPPS keenam merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS ketujuh;
 - 3). Apabila KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, Anggota KPPS kelima merangkap melaksanakan tugas Anggota KPPS keenam dan Anggota KPPS ketujuh; dan

- 4). Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS, yang dilaksanakan oleh Anggota KPPS keempat dan Anggota KPPS ketujuh atau berdasarkan Keputusan Ketua KPPS.
- 5). Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

8. Pengumuman dan Pemberitahuan

- a. Ketua KPPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di Wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS,
- b. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan setempat.
- c. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 - KWK.KPU) kepada pemilih di Wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- d. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- e. Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau Anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- f. Dalam Model C6 - KWK.KPU disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.
- g. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6 - KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan sebagai pemilih dan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
- h. Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6 - KWK.KPU, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan sebagai pemilih dan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum tanggal pemungutan suara.
- i. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan permintaan atau laporan sebagaimana dimaksud huruf g dan huruf h meneliti nama pemilih tersebut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Wilayah PPS.
- j. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 - KWK.KPU).

9. Penyiapan TPS

- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi yang ditetapkan.
- b. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara (tanggal 12-05-2013) dengan kewajiban menyiapkan:

- 1) tempat untuk duduk pemilih yang dapat menampung 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 2) meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - 3) meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 4) tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - 5) tempat untuk duduk Anggota KPPS keenam yang ditempatkan di dekat kotak suara;
 - 6) tempat untuk duduk Anggota KPPS ketujuh yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS;
 - 7) meja dan tempat untuk duduk Saksi Pasangan Calon;
 - 8) tempat untuk duduk Pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - 9) meja untuk tempat kotak suara yang dapat memuat 2 (dua) kotak suara dan ditempatkan di dekat pintu keluar TPS dengan ketentuan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - 10) bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi Pasangan Calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - 11) papan untuk pemasangan daftar Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 12) papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2-KWK.KPU) ukuran besar;
 - 13) papan nama TPS yang ditempatkan di dekat pintu masuk sebelah luar TPS;
 - 14) meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara dengan ketentuan tinggi lebih kurang 80 cm ; dan
 - 15) tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS;
- c. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang disiapkan.
- d. Pembuatan TPS berpedoman pada ukuran tempat yaitu panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dan/atau sesuai kondisi setempat dengan catatan dapat menampung peralatan yang wajib ada di TPS.
- e. Bentuk dan ukuran TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- f. TPS dapat diadakan di ruang terbuka atau ruang tertutup dengan ketentuan :
- 1). apabila di ruang terbuka, tempat duduk Anggota KPPS, pemilih, dan Saksi Pasangan Calon dapat diberi pelindung untuk menghindari kemungkinan panas matahari dan hujan serta menutup kemungkinan orang lain berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - 2) apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.

- g. TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- h. Lokasi TPS dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- i. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

10. Penerimaan surat mandat Saksi Pasangan Calon

- a. Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Saksi Pasangan Calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kabupaten atau surat mandat yang ditandatangani oleh pimpinan Partai politik atau Gabungan Partai politik pengusung Pasangan Calon di tingkat Kabupaten kepada Ketua KPPS.
- b. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada Saksi Pasangan Calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

11. Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - 1). memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - 2). memasang daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tempat yang sudah ditentukan;
 - 3). Menempelkan Salinan Daftar Pemilih Tetap di lingkungan TPS;
 - 4). Memasang Poster Denah Tatacara Pemungutan Suara ;
 - 5). Memasang Poster petunjuk cara pencoblosan surat suara yang menjadikan suara dinyatakan sah atau tidak sah ;
 - 6). menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - 7). memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- b. Kegiatan tersebut diawasi oleh Saksi Pasangan Calon dan dilaksanakan selambat-lambatnya dimulai pukul 06.00 WITA.

12. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dibuka mulai pukul 07.00 WITA.
- b. Apabila pelaksanaan pemungutan suara sudah dibuka, pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- c. Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara, ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.
- d. Ketua KPPS memberikan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- e. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, Ketua KPPS melakukan kegiatan:

- 1). memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan Saksi Pasangan Calon yang hadir yang membawa mandat dari tim kampanye Pasangan Calon;
 - 2). membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya diatas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4 - KWK.KPU;
 - 3). memperlihatkan kepada pemilih dan Saksi Pasangan Calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 4). memperlihatkan kepada pemilih dan Saksi Pasangan Calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - 5). menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah perseratus) dengan pembulatan ke atas atau ke bawah dalam hal 2,5 % (dua setengah perseratus) dimaksud menghasilkan angka pecahan, dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS; dan
 - 6). mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang bersangkutan.
- f. Kegiatan Ketua KPPS tersebut dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan warga masyarakat serta Saksi Pasangan Calon.
- g. Setelah melaksanakan kegiatan tersebut Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
- 1). tujuan pemberian suara;
 - 2). pemeriksaan masing-masing surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - 3). pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan Saksi Pasangan Calon;
 - 4). cara memberikan suara yang benar pada masing-masing surat suara;
 - 5). kesempatan penggantian surat suara *bagi pemilih yang menerima surat suara yang rusak atau surat suara yang keliru dicoblos* hanya sebanyak 1 (satu) kali dan pemeriksaan surat suaranya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
 - 6). Sah atau tidak sah suara pada surat suara :
 - a). surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - (1) masing-masing surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - (2) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi 4 (empat) yang memuat salah satu Pasangan Calon; atau
 - (3) tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Pasangan Calon; atau
 - (4) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Pasangan Calon;
 - (5) Lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak;
 - (6) Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain; dan
 - (7) Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Lombok Timur.
 - b). Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan huruf a) diatas, suaranya dinyatakan tidak sah.

- 7). pemberian tanda khusus/tinta pada salah satu jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
- h. Penjelasan Ketua KPPS tersebut diatas hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- i. Setelah melaksanakan kegiatan di atas, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
 - 1). Ketua KPPS menandatangani masing-masing surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - 2). Apabila pemilih yang terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
 - 3). memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
 - 4). Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS diberi tanda "V"; dan
 - 5). Ketua KPPS memberikan surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- j. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani pemilih yang namanya tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

13. Pemberian Suara di TPS lain

- a. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih, dengan ketentuan :
 - 1). apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - 2). apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih mempunyai persediaan surat suara.
- b. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih/surat keterangan pindah memilih, dan asal TPS pemilih dalam formulir Model C8 - KWK.KPU.

14. Pemberian Suara

- a. Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- b. Dalam memberikan suara, pemilih melakukan pencoblosan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada kolom foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang disediakan dalam surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- c. Sebelum mencoblos surat suara, surat suara dibuka lebar-lebar dan diletakkan di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan. Setelah dicoblos surat suara dilipat kembali seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- d. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.

- e. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara yang ditentukan.
- f. Setelah pemilih memberikan suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, kemudian wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan sebelum keluar TPS.
- g. Ketentuan pemberian suara, berlaku juga bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- h. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- i. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
- j. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - 1). untuk pemilih yang tidak dapat berjalan;
Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - 2). untuk pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra;
Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam.
- k. Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- l. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-KWK.KPU.
- m. Pada pukul 13.00 WITA, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.
- n. Setelah semua Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon, dan pemilih dari TPS lain selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- o. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 WITA.

III. PENGHITUNGAN SUARA

1. Persiapan

- a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
 - 1). mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model Lampiran C2-KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk Saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lotim 2013

- 2). mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas dan plastik Berita Acara serta segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur peralatan administrasi lainnya keperluan di TPS; dan
- 3). menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- 4). KPPS menghitung :
 - a). jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b). jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - c). jumlah pemilih dari TPS lain;
 - d). jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Non A8-KWK.KPU (pemilih dari TPS lain) karena alasan yang diperbolehkan (Menggunakan KTP/KK);
 - d). jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e). jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai.
- b. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara.
- c. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- d. Dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) Anggota, pembagian tugas ditetapkan:
 - 1) Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - 2) Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1 - KWK.KPU;
 - 3) Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2 - KWK.KPU) ukuran besar;
 - 4) Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon; dan
 - 5) Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.
- e. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan:
 - 1). menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - 2). membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - 3). mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;

- 4). menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - 5). membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap Pasangan Calon yang dicoblos;
 - 6). mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 5) di atas dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon (Model C2 - KWK.KPU); dan
 - 7). memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau Saksi Pasangan Calon.
- f. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah atau tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara mengacu ketentuan dimaksud Rumawi II angka 12 huruf g point 6).
 - g. Apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan pada surat suara, Ketua KPPS menetapkan bahwa surat suara tersebut sah sepanjang tidak mengenai kolom Pasangan Calon lainnya.
 - h. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat menghadiri penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
 - i. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Wartawan, Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
 - j. Warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - k. Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
 - l. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
 - m. Keberatan Saksi Pasangan Calon, dicatat dengan menggunakan formulir Model C3 - KWK.KPU.
 - n. Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3 - KWK.KPU dengan tulisan "NIHIL" pada formulir Model C3 - KWK.KPU.
 - o. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
 - p. Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Rumawi III angka 2 huruf e, Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
 - 1). menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon dan memasukkan ke dalam masing-masing sampul yang disediakan; dan
 - 2). menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, serta surat

suara yang suaranya tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam masing-masing sampul yang disediakan.

- q. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat Berita Acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- r. Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir dengan menggunakan ballpoint bertinta biru atau ungu atau hijau.
- s. Berita Acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam masing-masing sampul khusus yang telah disediakan.
- t. KPPS menyerahkan kotak suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang pada bagian luarnya ditempel label serta segel Pemilu yang telah dikunci dan disegel, berisi surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C9 - KWK.KPU).
- u. Berita Acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS yang telah dimasukkan ke dalam sampul khusus yang disediakan diserahkan oleh KPPS kepada PPS bersamaan dengan kotak suara yang telah dikunci dan disegel.
- v. KPPS wajib memberikan :
 - 1). Salinan Berita Acara (Model C - KWK.KPU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - 2). Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1 - KWK.KPU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur; dan
 - 3). Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ;

kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan sebanyak 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1 - KWK.KPU di tempat umum.

Salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK-KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) yang diberikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon diberikan dalam bentuk Fotocopy yang disyahkan.
- w. KPPS selain memberikan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta menempelkan Lampiran Model C1 - KWK.KPU di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS dalam bentuk Fotocopy, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C1 - KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di Wilayah kerja PPS.
- x. Pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di Wilayah kerja PPS oleh PPS dilaksanakan dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman Desa/ Kelurahan.

IV. PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan berupa:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup ;

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lotim 2013

- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan atau force majeure/keadaan memaksa atau keadaan yang sengaja dikondisikan dengan unsur pemaksaan kehendak yang tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, atau terjadi penyimpangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sehingga mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 3. Pemungutan suara ulang di TPS, dapat dilaksanakan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 4. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK yang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
 5. Dalam hal terjadi pemungutan suara ulang, KPU Kabupaten Lombok Timur berkoordinasi dengan pihak yang terkait dalam penyediaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS.
 6. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.
 7. Penghitungan suara ulang, dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan warga masyarakat.
 8. Penggunaan surat suara tambahan dalam pemungutan suara ulang dicatat dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS.
 9. Saksi Pasangan Calon dalam penghitungan suara, harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua KPPS.
 10. Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memungkinkan Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
 11. Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS pada TPS tersebut menugaskan Anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara sedangkan yang bersangkutan memenuhi syarat dan berhak melaksanakan pilihannya, KPU Kabupaten Lombok Timur melalui PPS setempat dapat menugaskan KKPS pada TPS terdekat dengan Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan untuk melayani pemilih yang menjalani hukuman penjara dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dalam hal kondisi memungkinkan dapat dibentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan tersebut dengan ketentuan keanggotaan KPPS berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
3. Pembagian kerja Anggota KPPS pada lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditentukan oleh Ketua KPPS.
4. Di TPS-TPS tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang dapat disediakan KPU Kabupaten Lombok Timur.
5. KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi NTB dan KPU RI untuk menetapkan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat dan mengkonsultasikan / mengkoordinasikan hal tersebut dengan organisasi penyandang cacat.
6. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan 5 berlaku ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini.
7. KPU Kabupaten Lombok Timur dapat meminjam kotak suara dan/atau bilik suara pada KPU Kabupaten/Kota di Provinsi NTB atau KPU Kabupaten/Kota di Provinsi lain terdekat atau menetapkan pengadaan tambahan apabila kotak suara atau bilik pemberian suara kurang jumlahnya atau sudah tidak memenuhi spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan serta tidak dapat disesuaikan/diperbaiki lagi.
8. Dalam hal terjadi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Putaran Kedua, ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Putaran Kedua.
9. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana terlampir.
10. Pengadaan dan distribusi formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
12. PPS dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, melakukan kegiatan :
 - a. memberikan bimbingan teknis kepada KPPS di Wilayah kerjanya;
 - b. mengkoordinir KPPS di Wilayah kerjanya dalam pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lotim 2013

- c. membantu KPU Kabupaten Lombok Timur dalam mendistribusikan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS.
- 13. Dalam hal terjadi Pasangan Calon atau salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, Pasangan Calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan sepanjang masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih:
 - a. KPPS di wilayah kerja KPU Kabupaten Lombok Timur membuat pengumuman yang menyatakan Pasangan Calon dinyatakan gugur;
 - b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempel pada tiap TPS;
 - c. Apabila surat suara yang memuat nama Pasangan Calon yang telah dinyatakan gugur tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam penghitungan suara ternyata mendapat suara sah, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- 14. KPU Kabupaten Lombok Timur berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada KPU RI dan KPU Provinsi NTB serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 10 Oktober 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



**JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Model C-KWK.KPU | : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 |
| 2. Model C1-KWK.KPU | : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara |
| 3. Lampiran Model C1-KWK.KPU | : Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara |
| 4. Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar) | : Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara |
| 5. Model C3-KWK.KPU | : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 |
| 6. Model C4-KWK.KPU | : Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara |
| 7. Model C5-KWK.KPU | : Penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara |
| 8. Model C6-KWK.KPU | : Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara |
| 9. Model C7-KWK.KPU | : Surat pernyataan pendamping pemilih |
| 10. Model C8-KWK.KPU | : Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain |
| 11. Model C8X | : Daftar nama pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Non A8-KWK.KPU karena alasan yang diperbolehkan (menggunakan KTP/KK) |
| 12. Model C9-KWK.KPU | : Surat pengantar penyampaian Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. |
| 13. Model C10.KWK.KPU | : Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan suara. |



BERITA ACARA

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini senin tanggal tiga belas bulan mei tahun dua ribu tiga belas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Lapangan, Pemantau dan Warga Masyarakat bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
PPS/Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00 WITA):

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, Denah Tatacara Pemungutan Suara, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. Penerimaan Saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00 WITA):

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00 WITA;
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir;

C. Pemanggilan dan pemberian kesempatan kepada pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran;

D. Pada pukul 13.00 WITA Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara;

II. Penghitungan Suara (Mulai pukul 13.00 WITA)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara:

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, jumlah pemilih dari TPS lain yang menggunakan AB-KWK KPU, serta jumlah Pemilih Non DPT dan Non AB-KWK KPU karena alasan yang diperbolehkan (Model C8X).
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK KPU).

B. Pelaksanaan penghitungan suara:

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. Pembuatan Lampiran Berita Acara yang terdiri dari:

1. Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK KPU);
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK KPU);
3. Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK KPU);
4. Pernyataan keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU);

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lotim 2013

5. Catatan pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran isi, Identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat Pemungutan Suara (Model C4-KWKKPU);
6. Penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C5-KWKKPU).

Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

- IV. Melengkapi administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS yang terdiri dari:
 1. Surat pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWKKPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
 2. Surat pernyataan pendamping pemilih (Model C7-KWKKPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
 3. Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain (Model C8-KWKKPU);
 4. Daftar nama pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan Non AB-KWKKPU karena alasan yang diperbolehkan menggunakan KTP dan/atau KK (Model C8X);
 5. Surat pengantar (Model C9-KWKKPU); dan
 6. Tanda terima (Model C10-KWKKPU)
- V. Penyampaian Berita Acara dan/atau Lampirananya:
 - A. Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirananya dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yaitu:
 1. 1 (satu) rangkap untuk dan disampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Lombok Timur (disampaikan dalam kotak suara kepada PPK melalui PPS untuk dilanjutkan ke KPU Kabupaten Lombok Timur).
 - B. Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWKKPU) masing-masing diberikan untuk:
 1. Saksi Pasangan Calon;
 2. Panitia Pengawas Lapangan;
 3. Pengumuman di TPS;
 4. Pengumuman di PPS;
 5. Arsip di KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

TPS DESA/KELURAHAN

NO	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua		
2.	Anggota		
3.	Anggota		
4.	Anggota		
5.	Anggota		
6.	Anggota		
7.	Anggota		

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

NO	SAKSI PASANGAN CALON		TANDATANGAN
	NAMA SAKSI	NOMOR URUT PASANGAN CALON	
1.			
2.			
3.			
4.			

5. Catatan pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran isi, Identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat Pemungutan Suara (Model C4-KWK-KPU);
6. Penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C5-KWK-KPU).

Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

- IV. Melengkapi administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS yang terdiri dari:
1. Surat pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK-KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
 2. Surat pernyataan pendamping pemilih (Model C7-KWK-KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
 3. Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain (Model C8-KWK-KPU);
 4. Daftar nama pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan Non AB-KWK-KPU karena alasan yang diperbolehkan menggunakan KTP dan/atau KK (Model C8X);
 5. Surat pengantar (Model C9-KWK-KPU); dan
 6. Tanda terima (Model C10-KWK-KPU)
- V. Penyerahan Berita Acara dan/atau Lampirananya:
- A. Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirananya dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yaitu:
1. 1 (satu) rangkap untuk dan disampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Lombok Timur (disampaikan dalam kotak suara kepada PPK melalui PPS untuk diantarkan ke KPU Kabupaten Lombok Timur).
- B. Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK-KPU) masing-masing diberikan untuk:
1. Saksi Pasangan Calon;
 2. Panitia Pengawas Lapangan;
 3. Pengumuman di TPS;
 4. Pengumuman di PPS;
 5. Arsip di KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

TPS DESA/KELURAHAN?

NO	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		
6	Anggota		
7	Anggota		

SAKSI-SAKSI DARIPASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

NO	SAKSI PASANGAN CALON		TANDATANGAN
	NAMA SAKSI	NOMOR URUT PASANGAN CALON	
1			
2			
3			
4			



SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

A. SUARASAH (Disisiri Huruf A Model C2-KWK KPU)

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR	PEROLEHAN SUARASAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR	
		Tulis dengan Angka	:
1	dan	Tulis dengan huruf	:
2	dan	Tulis dengan huruf	:
3	dan	Tulis dengan huruf	:
4	dan	Tulis dengan huruf	:
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		Tulis dengan Angka	:
		Tulis dengan huruf	:

TANDATANGAN KPPS

1 2 3 4 5 6 7

TANDATANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

1 2 3 4



SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan(*) :
Kecamatan :
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

A. SUARASAH (Disisi dan Huruf A Model C2-KWK KPU)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR	PEROLEHAN SUARASAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR	
		Tulis dengan Angka	:
1	 dan	Tulis dengan huruf	:
2	 dan	Tulis dengan huruf	:
3	 dan	Tulis dengan huruf	:
4	 dan	Tulis dengan huruf	:
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		Tulis dengan Angka	:
		Tulis dengan huruf	:

TANDA TANGAN KPPS

1 2 3 4 5 6 7

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

1 2 3 4



HASIL PEROLEHAN SUARA

UNTUK TIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

A SUARASAH

SUARASAH		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR RINCIAN										JUMLAH TIAP BARIS
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR												
1		2										3
1.	_____ dan _____											
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. URUT : 1												
2.	_____ dan _____											
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. URUT : 2												
3.	_____ dan _____											
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. URUT : 3												
4.	_____ dan _____											
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. URUT : 4												

B SUARATIDAKSAH

1		2										3
SUARATIDAKSAH												
JUMLAHSELURUHSUARATIDAKSAH												

C SUARASAHDANTIDAKSAH

JUMLAHSELURUHSUARASAHDANTIDAKSAH(A+B)	
---------------------------------------	--

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

TPS _____ DESA/KELURAHAN _____

NO	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
4	Anggota		
5	Anggota		
6	Anggota		
7	Anggota		

SAKSI-SAKSIDARIPASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR

NO	SAKSI PASANGAN CALON		TANDATANGAN
	NAMA SAKSI	NOMOR URUT PASANGAN CALON	
1			
2			
3			
4			

Keterangan:

- *) Coret yang tidak diperlukan
- Pada kolom 2 ditulis tally (III) tiap kolom
- Pada kolom 3 ditulis Angka
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah tersebut diperbaiki dan diparaf oleh Ketua KPPS



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum	:	Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS)	:	
Desa/Kelurahan *)	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	Lombok Timur
Provinsi	:	Nusa Tenggara Barat

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

(.....)

(.....)

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak diperlukan
2. Bila tidak ada keberatan/kejadian khusus agar diisi "NIHIL"



CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,
PENGELOMPOKAN IDENTIFIKASI PENSIKSI DAN PENGELOMPOKAN JUMLAH SETIAP PENSIKSI MENUNTUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat suara untuk Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013	Lombok
2.	Tanda huas/linca	Bekel
3.	Aktas perbendaharaan	Bekel
4.	Segel Pemilhan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013	Lombok
5.	Formulir Seri C Model C1-KWKKPU dan Model C10-KWKKPU (atau Model C6-KWKKPU)	Rangkep
6.	Pasal 40 Bab 1 Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara	Lombok
7.	Lembar petak	Bekel
8.	Kardus pengalihan surat suara	Bekel
9.	Spidol hitam	Bekel
10.	Balok untuk menyimpan	Bekel
11.	Sampul	
a.	Sampul MS1	Lombok
b.	Sampul MS2	Lombok
c.	Sampul MS3	Lombok
d.	Sampul MS32	Lombok
e.	Sampul MS4	Lombok
f.	Sampul Anak Kind dan Kind Kind Kind	Lombok
12.	Kardus plastik	Bekel
13.	Tempat untuk menyimpan surat suara	Bekel

2013
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

7 Coret yang tidak diperlukan

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lotim 2013



PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini senin tanggal tiga belas bulan mei tahun dua ribu tiga belas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Telah menggunakan Surat suara cadangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebanyak (.....) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

2013
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A,

()

*) Coret yang tidak diperlukan



SURAT PEMBERITAHUAN

WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 TPS
Kecamatan , diberitahukan kepada :

Desa/Kelurahan *)

1. Nama pemilih
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap.

.....
Untuk memberikan suara pada :

Hari/tanggal : Senin, 13 Mei 2013
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WITA
Tempat/Alamat TPS :

2013
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

Catatan:

1. *) Coret yang tidak diperlukan
2. Surat pemberitahuan dan identitas diri lainnya (KTP) yang sah harus dibawa pada hari dan tanggal pemungutan suara
3. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai
4. Penyandang cacat dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C7-KWK.KPU

gantung disini

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada:

Nama Pemilih :
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :

2013
Yang menerima



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Atas permintaan pemilih:

Nama :

Alamat :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi hukum.

2013
Yang membuat pernyataan,

()



DAFTAR NAMA PEMILIH YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA PEMILIH	JENSKELAMIN		NOMOR PEMILIH	KETERANGAN (ASAL PEMILIH)
		IK	PR		
1	2	3	4	5	6

2013
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

()



DAFTAR NAMA PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT DAN NON A8-KWIKPU
KARENA ALASAN YANG DIPERBOLEHKAN

Pemilihan Umum	:	Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS)	:	.
Desa/Kelurahan *)	:	.
Kecamatan	:	.
Kabupaten	:	Lombok Timur
Provinsi	:	Nusa Tenggara Barat

[illegible]

2013
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

Catatan:

*⁹) Core yang tidak perlu

*) Cantumkan fotocopy atau dokumen kependudukan lainnya yang sah.



Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemungutan
suara dan Penghitungan suara di TPS

Kepada
Yth. Ketua PTK _____
melalui PPS _____
di- _____
Tempat _____

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

: Lombok Timur

: Nusa Tenggara Barat

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat

Pemungutan Suara, terdiri dari :

- A. 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) beserta lampiran :
 - a. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU);
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
 - c. Catatan Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KPU);
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU);
 - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4-KWK.KPU);
 - f. Penggunaan Surat Suara Tambahan yang digunakan sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C5-KWK.KPU);
2. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos, dan rusak)
3. Surat pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU)
4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7-KWK.KPU)
5. Daftar nama Pemilih dari TPS lain (Model C8-KWK.KPU)
6. Daftar nama Pemilih Non DPT dan Non AB-KWK-KPU karena alasan yang diperbolehkan (Model C8 X)
- B. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A angka 1 huruf a dan huruf b dimasukkan dalam Sampul khusus dan diserahkan bersamaan dengan kotak suara.
- C. Alat kelengkapan TPS dan lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c sampai dengan angka 6 yang diperuntukkan bagi PPK untuk dilanjutkan ke KPU Kabupaten Lombok Timur dimasukkan ke dalam kotak suara. Sedangkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada Huruf A, angka 1 poin a, dan poin b, yang diperuntukkan bagi PPS disampaikan dalam Sampul Model V.S.1 di luar kotak suara.

YANG MENYERAHKAN
KELOMPOK PEMILIH
PEMUNGUTAN SUARA

2013

YANG MENERIMA
PANTAU PEMUNGUTAN SUARA

Catatan :

1. Lembar 1 untuk PPS
2. Lembar 2 untuk KPPS.

**TANDA TERIMA**

FOTOCOPI SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (Lampiran Model C1-KWK KPU)

NOTES
TANGGAL _____

KELURAHAN/DESA (*) _____
HARI _____ JAM _____

NO	NAMA	SAKSI PASANGAN CALON / PENGAWAS PEMILU LAPANGAN	TANDA TANGAN
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____
5.	_____	Pengawas Pemilu Lapangan	_____

2013
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

()

*) Coret yang tidak diperlukan